

KONTRAK PEMBELAJARAN

Nama Program Studi : Ilmu Hukum
Nama/Kode Mata Kuliah : Logika
SKS : 3 SKS
Hari/Waktu : Kamis, 10.00-11.40
Dosen : Ria Wierma, Ph.D.

1. Capaian Pembelajaran

1. Memahami dan mengkualifikasi logika, penalaran dan argumen.
2. Mengidentifikasi dan menerapkan kegiatan akal budi manusia.
3. Memahami dan mengkategorikan konsep, ciri-ciri, dan luas konsep.
4. Mengklasifikasi dan menganalisis macam-macam proposisi, dan hubungan antar proposisi.
5. Menganalisis dan membandingkan aturan dasar silogisme, bentuk silogisme, dan polisilogisme.
6. Mengkualifikasi dan menganalisis kerancuan relevansi.
7. Mengkualifikasi dan menganalisis kerancuan ambiguitas.

3. Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Interval Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status
$\geq 76,0$	A	4,0	Lulus
71,0 – 75,9	B+	3,5	Lulus
66,0 – 70,9	B	3,0	Lulus
61,0 – 65,9	C+	2,5	Lulus
56,0 – 60,9	C	2,0	Lulus
50,0 – 55,9	D	1,0	Lulus Bersyarat
< 50	E	0,0	Tidak Lulus

4. Persentase Penilaian

Penilaian ditentukan dari hasil:

- a. Kehadiran : Menjadi syarat mengikuti UAS, minimal hadir 80%.
- b. UTS : 15%
- c. UAS : 15%
- d. Proyek : 30%
- e. Tugas : 15%
- f. Partisipasi : 15%
- g. Kuis : 10%

5. Tata Tertib Dosen dan Mahasiswa

- a. Selama masa pandemi covid-19, perkuliahan dilakukan secara daring dengan tetap mengacu pada peraturan akademik Unila melalui Siakadu, Vclass Unila, dan media lain secara opsional.

- b. Presensi/kehadiran dilakukan melalui Vclass Unila sesuai dengan ketentuan yang tertera di laman pengisian kehadiran.
- c. Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan.
- d. Apabila perkuliahan menggunakan zoom, camera wajib on.
- e. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 80% dari seluruh jadwal kuliah.
- f. Tugas mandiri atau kelompok, bukan hasil plagiat baik sebagian atau seluruhnya.
- g. Tugas dikumpulkan sesuai arahan Dosen Kelas.
- h. Pada saat Quis, UTS, dan UAS mahasiswa tidak diperkenankan mencontek maupun bekerja sama, kecuali ditentukan berbeda dan diinformasikan oleh Dosen Kelas pada kondisi tertentu.
- i. Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai Quis (10%), Tugas (25%), UTS (20%), UAS (30%) dan Aktifitas Kelas (15%).
- j. Komplain/keberatan terhadap kesalahan hitung dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengumuman nilai akhir.
- k. Komplain/keberatan terhadap nilai akhir hanya dilakukan terhadap kesalahan hitung, bukan untuk menaikkan ke nilai yang lebih tinggi.
- l. Komplain/keberatan dilakukan langsung oleh mahasiswa tidak melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dsb).
- m. Setiap mahasiswa yang melakukan keberatan/komplain dan/atau meminta untuk menaikkan nilai akhir melalui pihak ketiga, dinyatakan tidak lulus (E).
- n. Tugas mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok yang dibuat secara plagiat sebagian atau seluruhnya dinyatakan tidak lulus (E).
- o. Hal lain terkait perkuliahan yang belum tertera di dalam kontrak perkuliahan ini, disepakati bersama di kemudian hari.

6. Referensi

Utama:

Referensi

1. Bernard Arief Sidharta, 2008, *pengantar logika – sebuah langkah pertama pengenalan medan telaah*, Refika aditama, Bandung.
2. W. Poespoprodjo & EK. T. Gilarso, 1999, *Logika Ilmu Menalar – dasar-dasar berfikir tertib, logiks, kritis, analitis, dialektis*. Pustaka Grafika, Bandung.
3. Jujun S. Sumantri, 2000, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
4. Jujun S Sumantri, 1978, *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia.
5. Kattsoof, Louis O, 1953 *Elements of Philosophy*, New York: The Ronald Press Company.
6. Poedjawiarna, 1991, *Tahu dan Pengetahuan*, Jakarta: Rineka Cipta.
7. Muslim, Mohammad, 2016, *Filsafat Ilmu: Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Lesfi
8. Nasution, ahmad Taufik, 2016, *Filsafat Ilmu: Hakikat Mencari Pengetahuan*, Yogyakarta: Deepublish.

9. Surajiyo, 2005, *Ilmu Filsafat*, Jakarta: Bumi Aksara.
10. Supomo Kandar, 2006, *Mengembangkan Logika*, Jakarta: Penerbit PT Grahana Mediatama Raya.

Kontrak perkuliahan ini dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan para pihak dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku sebagai hukum bagi kedua pihak. Perubahan dan penambahan klausul kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama kedua pihak.

Ditanda tangani kedua pihak, di Bandar Lampung pada hari Senin, 30 Agustus 2021 di Bandar Lampung.

DosenPJ Kelas,

Ketua Kelas,

Ria Wierma, Ph.D.

.....